

January 2023

## PENERAPAN PRINSIP BUSINESS JUDGEMENT RULE DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN PERKREDITAN DENGAN MENGANUT PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA KASUS KEJAHATAN

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya>



**PERBANKAN DI INDONESIA**, Banking and Finance Law Commons, Bankruptcy Law Commons, Business Organizations Law Commons, Civil Law Commons, Civil Procedure Commons, Computer Law Commons, Conflict of Laws Commons, Constitutional Law Commons, Construction Law Commons, Contracts Commons, Courts Commons, Criminal Law Commons, Criminal Procedure Commons, Family Law Commons, Government Contracts Commons, Health Law and Policy Commons, Human Rights Law Commons, Insurance Law Commons, International Law Commons, International Trade Law Commons, Internet Law Commons, Jurisprudence Commons, Law and Economics Commons, Law and Philosophy Commons, Law and Politics Commons, Law of the Sea Commons, Legal History Commons, Legislation Commons, Marketing Law Commons, Military, War, and Peace Commons, Oil, Gas, and Mineral Law Commons, Organizations Law Commons, Other Law Commons, Privacy Law Commons, Public Law and Legal Theory Commons, Religion Law Commons, Rule of Law Commons, Social Welfare Law Commons, State and Local Government Law Commons, Supreme Court of the United States Commons, Taxation-Federal Commons, Taxation-Federal Estate and Gift Commons, Taxation-Transnational Commons, Tax Law Commons, Torts Commons, Transnational Law Commons, Transportation Law Commons, Water Law Commons, and the Workers' Compensation Law Commons

### Recommended Citation

Ginting, Dewi Maya BR (2023) "PENERAPAN PRINSIP BUSINESS JUDGEMENT RULE DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN PERKREDITAN DENGAN MENGANUT PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA KASUS KEJAHATAN PERBANKAN DI INDONESIA," *"Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*: Vol. 2, Article 9.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss3/9>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in "Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI by an authorized editor of UI Scholars Hub.

---

# PENERAPAN PRINSIP BUSINESS JUDGEMENT RULE DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN PERKREDITAN DENGAN MENGANUT PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA KASUS KEJAHATAN PERBANKAN DI INDONESIA

## Cover Page Footnote

Adrian Sutedi, Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan, Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan, (Jakarta : Sinar Grafika, 2018), Hlm. 1. Kasmir, Dasar-dasar Perbankan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Hlm. 1. Berdasarkan Pasal 6 dan 17 Undang-Undang Perbankan, Bank mempunyai kegiatan usaha khusus yaitu: Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa Giro, Deposito berjangka, Deposito, Tabungan, dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. 1. Memberikan kredit. 2. Melakukan kegiatan valuta asing dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pasal 3 dan 4 Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan fungsi dan tujuan Perbankan Indonesia, yaitu : 1. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. 2. Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 71. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kredit dapat disimpulkan sebagai cara menjual barang dengan pembayaran secara tidak tunai (pembayaran ditangguhkan atau diangsur). Bryan A. Garner, Black's Law Dictionary, Seventh Edition, St. Paul Min, 1999, hlm. 375 Indonesia, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, Psl. 29 ayat (2) menyebutkan, "Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.". Trisadini P. Usanti dan Abd, Shomad, Hukum Perbankan, (Depok: Kencana, 2017), hlm. 122. Sebagaimana dikutip dari Hellman, Kevin Murdock dan Joseph Stiglitz, "Liberalization, Moral Hazard in Banking, and Prudential Regulation : Are Capital Requirement Enough?", hlm. 2. Ibid. Grandapraja, Permadi, Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 23. Indonesia. Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756. Psl 97 Ayat (5). Pasal 114 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan, Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan: a. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan c. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Sonny Keraf, Pasar Bebas, Keadilan dan Peran Pemerintah, Yogyakarta : Kanisius, 1996, hlm. 107. Indonesia. Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756, Psl. 97 Ayat (3). Hukum Online, Lindungi Direksi dari Jerat Hukum: Business Judgment Rule Jawabannya!, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c1363df76cc4/lindungi-direksi-dari-jerat-hukum-i-business-judgment-rule-i-jawabannya/>, Diakses pada 25 Februari 2020. Ibid. Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012, Hlm. 95. Sembiring, Sentosa, Arti Penting Jaminan dalam Pemberian Kredit dalam Transaksi Bisnis Perbankan, Gloria Juris, Volume 7, Nomor 1, Januari-April, hlm. 25-26. Lailiyah, Ashofatul, Urgensi Analisa 5C pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk Meminimalisir Risiko, Yuridika : Volume 29 No 2, Mei-Agustus 2014, hlm. 224. Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Op. Cit., hlm. 96-97. Gandapradja, Permadi, Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004, hlm. 25-27. Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Indonesia, Undang-Undang tentang Otoritas Jasa

---

Keuangan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 7 huruf (c). Suherwan, Harry, "Analisis Kredit Sebagai Upaya Preventif Timbulnya Kredit Bermasalah", Skripsi, Universitas Airlangga Surabaya, 2000, hlm. 20. Muhammad Djumhana, Asas-asas Hukum Perbankan Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008, hlm. 18. Ibid. Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Sementara itu risiko kerugian adalah kerugian yang terjadi sebagai konsekuensi langsung atau tidak langsung dari kejadian risiko. Kerugian itu bisa berbentuk finansial atau non finansial. Bambang Rianto Rustam, Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia, Salemba Empat, Jakarta, 2013, hlm. 30. Gatot, Suparmono, Perbankan dan Masalah Kredit, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 269. Moh. Arief Effendi, The Power of Good Corporate Governance Teori dan Implementasi, Jakarta: Salemba Empat, 2009, hlm. 1. Ibid. Sutedi, Adrian, Good Corporate Governance, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 46. Indonesia. Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan, UU Nomor 10 Tahun 1998. LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790, Psl. 49 Ayat (1) huruf (a) Indonesia. Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan, UU Nomor 10 Tahun 1998. LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790, Psl. 49 Ayat (1) huruf (b) Indonesia. Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan, UU Nomor 10 Tahun 1998. LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790, Psl. 49 Ayat (1) huruf (c) Indonesia. Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan, UU Nomor 10 Tahun 1998. LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790, Psl. 49 Ayat (2) huruf (a) Indonesia. Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan, UU Nomor 10 Tahun 1998. LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790, Psl. 49 Ayat (2) huruf (b)

## PENERAPAN PRINSIP *BUSINESS JUDGEMENT RULE* DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN PERKREDITAN DENGAN MENGANUT PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA KASUS KEJAHATAN PERBANKAN DI INDONESIA

Dewi Maya BR Ginting

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Korespondensi : [dewimayaginting@gmail.com](mailto:dewimayaginting@gmail.com)

### Abstrak

Dalam arti yang lebih kompleks sekaligus sederhana, *abuse (abnormal use) of power* dapat dimaknai sebagai sebuah akibat dari gagalnya pengendalian internal (*internal control*). Di dalam industri perbankan sendiri, prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) merupakan patokan utama dalam pembentukan dan pemeliharaan hubungan antara Bank dengan masyarakat. Kendati direksi dan komisaris memikul tanggungjawab hukum dengan porsinya masing-masing, namun terdapat batasan-batasan tertentu mengenai kapan direksi dan komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas risiko dari keputusan atau tindakan pengawasan yang telah diambilnya. Dengan demikian direksi dan komisaris dapat lebih leluasa dalam mengambil keputusan bisnis maupun aksi-aksi korporasi dalam kegiatan usaha perbankan. Ketika dihadapkan pada kasus dugaan kejahatan perbankan, maka Majelis Hakim dapat mempergunakan konsep *Business Judgement Rule* (BJR) sebagai *immunity doctrine* bagi direksi untuk menangkis tuduhan *White Collar Crime* yang ditujukan atas keputusan atau tindakan pengawasan yang telah dilakukan oleh direksi dan komisaris. Hal utama yang harus dilakukan Majelis Hakim adalah memastikan bahwa keputusan atau tindakan pengawasan yang dilakukan oleh direksi dan komisaris tersebut tidak masuk ke dalam kategori kejahatan perbankan dengan mempergunakan konsep BJR. Penelitian ini menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa untuk membuktikan bahwa konsep *Business Judgement Rule* dapat diterapkan di dalam kasus kejahatan perbankan adalah ketika tindakan hukum yang dilakukan\ndireksi dan komisaris haruslah didasari iktikad baik (*good faith*), pengambilan keputusan telah memperhatikan kepentingan perusahaan (*fiduciary duty*), berdasarkan pengetahuan/data yang memadai (*informed basis*), tidak dilakukan untuk berhambur-hambur (*duty of care*) dan tidak didasarkan pada kepentingan pribadi (*loyalty*), serta penuh dengan tanggungjawab. Dasar-dasar tersebut merupakan penguraian dari prinsip kehati-hatian yang penerapannya merupakan indikator untuk menguji kesehatan sebuah Bank.

**Kata kunci** : Perbankan, Kejahatan Perbankan, Pengendalian Internal, Prinsip Kehati-hatian, *Business Judgement Rule*.

### Abstract

*In a more complex and simplistic sense, abuse (abnormal use) of power can be interpreted as a result of the failure of internal control. Within the banking industry itself, the prudential principle is the main benchmark in the formation and maintenance of relations between the Bank and the public. Although Directors and Commissioners bear legal responsibility with their respective portions, there are certain limitations regarding when directors and commissioners cannot be held liable for the risk of decisions or supervisory actions that they have taken. When faced with a case of alleged banking crime, the Panel of Judges can use the concept of Business Judgment Rule (BJR) as an immunity doctrine for directors to fend off White Collar Crime allegations aimed at decisions or supervisory actions taken by Directors and Commissioners. The main thing that must be done by the Panel of Judges is to ensure that decisions or supervisory actions taken by the Directors and Commissioners do not fall into the category of Banking Crimes by using the BJR concept. This study produces a conclusion that to prove that Directors and Commissioners are entitled to the application of the Business Judgment Rule is when the legal actions carried out by Directors and Commissioners must be based on good faith, decision making has paid attention to the interests of the company (fiduciary duty), based on adequate knowledge / data (informed basis), it is not carried out for duty-care and is not based on personal interests (loyalty), and is full of responsibility. The basics are an elaboration of the precautionary principle whose application is an indicator to test the health of a Bank.*

**Keyword** : Banking, Banking Crimes, Internal Control, Prudential Principles, Business Judgment Rule

## I. PENDAHULUAN

Keberadaan industri sektor perbankan telah memfasilitasi bertumbuhnya industri-industri lain di dunia usaha Indonesia yang pada gilirannya menjadi tolak ukur kemandirian Bangsa Indonesia ketika dipandang dari sudut pandang ekonomi. Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara, bahkan pada era globalisasi sekarang ini, bank juga telah menjadi bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dunia.<sup>1</sup> Perbankan dalam dunia masyarakat modern sekarang ini dapat dikatakan sebagai darah dan nyawa dari perekonomian suatu negara.<sup>2</sup> Pentingnya peranan industri perbankan bagi Negara telah termaktub secara jelas dalam konstitusi, dimana disebutkan bahwa perbankan Indonesia

---

<sup>1</sup> Adrian Sutedi, Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan, Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan, (Jakarta : Sinar Grafika, 2018), Hlm. 1.

<sup>2</sup> Kasmir, Dasar-dasar Perbankan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Hlm. 1.

berperan sebagai penghimpun<sup>3</sup> dan penyalur dana masyarakat dengan tujuan menunjang pembangunan nasional serta membantu pemenuhan kebutuhan dana bagi kegiatan perekonomian dengan memberikan pinjaman dana antara lain melalui kredit perbankan untuk meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.<sup>4</sup>

Menurut ketentuan Pasal 1 butir 5 Peraturan Bank Indonesia No. 72/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga termasuk (a) cerukan (*overdraft*), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari; (b) pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak-piutang; dan (c) pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.<sup>5</sup> Dengan demikian, kredit adalah sebuah metode pemberian barang yang pembayarannya tidak membutuhkan uang tunai sebesar nilai benda yang hendak ditransaksikan dan sebagai gantinya maka dibuat sebuah kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai bagaimana hutang tersebut kelak diselesaikan.<sup>6</sup> Dalam pengertian lain, *Black's Law Dictionary* memaknai kredit sebagai :

*“The capability of a businessman to borrow money, or to obtain goods on time, in consequence of the favorable opinion held by the particular lender, as to his solvency and reliability.”<sup>7</sup>*

(Kemampuan seorang pengusaha untuk meminjam uang, atau untuk mendapatkan barang tepat waktu, sebagai akibat dari pendapat yang menguntungkan yang dipegang oleh pemberi pinjaman tertentu, mengenai solvabilitas dan keandalannya.)

Didasari oleh kesadaran penuh akan eksistensinya, Industri perbankan berinovasi dari masa ke masa untuk memenuhi kebutuhan setiap pelaku usaha mulai sebagai tempat penyimpanan yang paling dipercaya oleh masyarakat, sarana transaksi bisnis dengan lalu lintas yang bergerak cepat dan luas, hingga sebagai solusi pemenuhan kebutuhan modal usaha dan kebutuhan konsumtif masyarakat. Untuk menjalankan industri dengan kompleksitas produk, inovasi layanan serta tentu risiko yang begitu tinggi, maka Bank wajib melakukan penerapan manajemen risiko yang memadai. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.<sup>8</sup> Kewajiban untuk melaksanakan kegiatan

---

<sup>3</sup> Berdasarkan Pasal 6 dan 17 Undang-Undang Perbankan, Bank mempunyai kegiatan usaha khusus yaitu:

Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa Giro, Deposito berjangka, Deposito, Tabungan, dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

1. Memberikan kredit.
2. Melakukan kegiatan valuta asing dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

<sup>4</sup> Pasal 3 dan 4 Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan fungsi dan tujuan Perbankan Indonesia, yaitu :

1. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.
2. Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

<sup>5</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 71.

<sup>6</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kredit dapat disimpulkan sebagai cara menjual barang dengan pembayaran secara tidak tunai (pembayaran ditangguhkan atau diangsur).

<sup>7</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, St. Paul Min, 1999, hlm. 375

<sup>8</sup> Indonesia, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, Psl. 29 ayat (2) menyebutkan, “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas,



UNIVERSITAS  
INDONESIA

Veritas, Probatum, Dantia

**DHARMASISYA**  
JURNAL ILMU HUKUM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS INDONESIA

# DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 2 Nomor 3 (September 2022) 1153-1164

e-ISSN: 2808-9456

usaha dengan prinsip kehati-hatian ini telah menjadi aspek fundamental pada industri perbankan, sebagaimana dikemukakan oleh Thomas Hellman, Kevin Murdock, dan Joseph Stiglitz :

“Prudential regulation is meant to protect the banking system from these problems. Traditionally, it consisted of a mixture of monitoring individual transactions (ensuring, for instance, that adequate collateral put up), regulations concerning self-dealing, capital requirements and entry restrictions. In some countries, restrictions were placed on lending in particular areas-many East Asian Countries, for example, used to have restrictions on real estate lending. Finally, many countries imposed interest rate restrictions. Concern about bank runs also led many countries to provide deposit insurance and to establish central banks to serve as lenders of last resort”.<sup>9</sup>

(Peraturan Prudential dimaksudkan untuk melindungi sistem perbankan dari masalah ini. Secara tradisional, itu terdiri dari campuran pemantauan transaksi individu (memastikan, misalnya, bahwa jaminan telah dibebani), peraturan tentang *self-dealing*, kebutuhan modal, dan pembatasan masuk. Di beberapa negara, pembatasan ditempatkan pada pinjaman di daerah khususnya di negara-negara Asia Timur, misalnya, digunakan untuk pembatasan pada pinjaman *real estate*. Akhirnya, banyak negara memberlakukan pembatasan suku bunga. Kekhawatiran tentang usaha bank menyebabkan banyak negara untuk menyediakan asuransi deposito dan mendirikan bank sentral sebagai *lender of last resort*).<sup>10</sup>

Prinsip utama yang digunakan dalam melakukan pengawasan bank pada awalnya adalah asas perbankan yang sehat dan asas perkreditan yang sehat, yaitu:

- a. Asas perbankan yang sehat menekankan aspek *likuiditas*, *solvabilitas*, dan *profitabilitas*. Aspek risiko lainnya, seperti klasifikasi kredit, pencadangan risiko kerugian, konsentrasi kredit, dan kualitas manajemen sebagai pendukung dari penilaian atas tiga aspek utama tersebut diperhatikan. Belum ada ukuran atau standar kualitatif maupun kuantitatif yang berlaku umum di tingkat internasional untuk menilai kinerja bank. Ukuran standar yang dipakai adalah ukuran yang berlaku di tingkat domestik masing-masing negara. Kelemahan dari pola tersebut adalah adanya kesulitan untuk menilai dan membandingkan kondisi atau kinerja suatu bank dengan bank lain di negara berbeda.
- b. Prinsip lain yang menjadi kriteria pengawasan bank adalah asas perkreditan yang sehat. Asas ini berpedoman pada prinsip 5C dalam menilai kredit, yaitu *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral* dan *Condition*. Kejelasan kebijakan manajemen perkreditan, prosedur, dan pedoman penilaian kredit, serta kecermatan dan konsistensi penerapannya menentukan kualitas kredit yang diberikan.<sup>11</sup>

Tidak dapat dipungkiri bahwa adanya prinsip kehati-hatian dalam hubungan hukum ini merupakan titik pengendalian dari sisi perbankan untuk memastikan hubungan hukum yang kelak akan terjalin antara kedua belah pihak terikat dengan kondisi dimana bank telah memiliki kepastian bahwa kreditur maupun debiturnya dalam kondisi layak untuk melakukan pengikatan perjanjian. Hal ini tidak hanya untuk melindungi Bank agar tidak memberikan pendanaan melebihi kemampuan bayar calon debitur, tetapi juga sebagai sarana kontrol bagi calon debitur untuk membatasi beban hutang yang mampu ditanggungnya agar kondisi keuangan calon debitur kelak dapat tetap stabil setelah terikat kewajiban apabila berada pada

---

solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.”

<sup>9</sup> Trisadini P. Usanti dan Abd, Shomad, *Hukum Perbankan*, (Depok: Kencana, 2017), hlm. 122. Sebagaimana dikutip dari Hellman, Kevin Murdock dan Joseph Stiglitz, “*Liberalization, Moral Hazard in Banking, and Prudential Regulation : Are Capital Requirement Enough?*”, hlm. 2.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Grandapraja, Permadi, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 23.

posisi debitur.

Undang-Undang Perseroan Terbatas telah mengatur mengenai prinsip *Business Judgement Rule*. Dalam Undang-Undang Persetujuan dibuatkan bahwa Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian apabila dapat membuktikan:<sup>12</sup>

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Undang-Undang Perseroan Terbatas juga mengatur batasan-batasan tertentu soal kapan direksi dan komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas risiko keputusan atau tindakan pengawasan yang telah diambil.<sup>13</sup> Karakteristik *Business Judgement Rule* di beberapa Negara meliputi terpenuhinya dasar itikad baik (*good faith*), pengambilan keputusan telah memperhatikan kepentingan perusahaan (*fiduciary duty*), berdasarkan pengetahuan/data yang memadai (*informed basis*), tidak dilakukan untuk berhambur-hambur (*duty of care*) dan tidak didasarkan pada kepentingan pribadi (*loyalty*). Apabila hal-hal tersebut telah dilaksanakan maka *Business Judgement Rule* telah dapat diberlakukan.

## II. PEMBAHASAN

Hampir seluruh hubungan hukum antara Bank dengan masyarakat baik sebagai individu maupun berkelompok dalam bentuk Badan didasari dengan perjanjian hukum yang mengikat. Pasal 1320 KUHPerdara menentukan empat syarat untuk sahnya suatu perjanjian :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang diperkenankan

Dalam Hukum Perjanjian berlaku asas konsensualitas yakni perjanjian dianggap telah lahir dan mengikat para pihak terhitung semenjak tercapainya secara sah kesepakatan para pihak mengenai hal-hal pokok yang diperjanjikan. Kesepakatan para pihak dianggap sah bilamana memenuhi empat syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdara sebagaimana disebutkan sebelumnya.

Prinsip "*prudence*" sendiri sesungguhnya pernah dibahas di dalam Teori Keutamaan Moral sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith yang menyatakan bahwa *prudence* merupakan keadaan batin yang waspada, jeli dan sangat hati-hati, selalu penuh perhatian terhadap konsekuensi-konsekuensi yang paling jauh dari setiap tindakan, untuk memperoleh kebaikan yang paling besar, untuk menghindari kejahatan yang paling besar.<sup>14</sup> Sejalan dengan itu, terimplementasinya prinsip kehati-hatian dalam industri perbankan baik dalam kegiatan

---

<sup>12</sup> Indonesia. Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756. Psl 97 Ayat (5).

<sup>13</sup> Pasal 114 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan, Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

- a. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
- c. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

<sup>14</sup> Sonny Keraf, *Pasar Bebas, Keadilan dan Peran Pemerintah*, Yogyakarta : Kanisius, 1996, hlm. 107.

operasional maupun kegiatan perkreditan merupakan indikator terbaik untuk mengukur kesehatan sebuah bank. Prinsip kehati-hatian pula merupakan sebuah jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan mengenai kepastian hukum bagi para pihak yang saling mengikatkan diri dalam hubungan hukum pada industri perbankan di Indonesia khususnya. Para pihak yang dimaksudkan disini tidak hanya terbatas antara masyarakat dengan Bank sebagai Badan Hukum, tetapi juga seluruh pihak yang terafiliasi dalam Bank termasuk Direktur yang terhitung sebagai bagian yang menggerakkan industri tersebut. Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan bilamana bersalah atau lalai menjalankan tugas pengurusan dengan iktikad baik (*good faith*) serta penuh tanggungjawab. Lebih memberatkan lagi, dalam Pasal 155 UU *a quo*, pertanggungjawaban Direksi/Komisaris atas kesalahan dan kelalaiannya tak mengurangi pertanggungjawabannya di bidang Pidana.<sup>15</sup>

Sebagaimana dipahami bahwa semakin tinggi risiko yang berani ditanggung oleh sebuah perusahaan, maka semakin tinggi pula potensi keuntungan yang dapat dicapai, hal ini juga berlaku bagi industri perbankan. Direksi sebagai suatu entitas yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan bisnis diharapkan berani untuk mengambil risiko yang sepadan dengan keuntungan yang hendak dicapai perusahaan. Namun, sebaliknya, setiap kali Direksi tidak berani ambil risiko maka perkembangan perusahaan akan gagal untuk dicapai. Terdapat sebuah dilema yang kemudian muncul dalam pengambilan keputusan, dimana sikap enggan dari direksi untuk memutuskan sesuatu juga merupakan sebuah keputusan.<sup>16</sup> Sehingga Undang-Undang PT telah mengadopsi konsep *Business Judgment Rule* (BJR) yang bisa dijadikan *golden parachute* (parasut emas) bagi Direksi/Komisaris sebagai sebuah perlindungan hukum terhadap setiap pengambilan keputusan bisnis yang diambil.<sup>17</sup>

Terkhusus untuk pemberian kredit perbankan kepada calon debitur, maka Bank berkewajiban untuk memenuhi prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*) sebagai fondasi awal untuk memulai sebuah hubungan bisnis antara Bank sebagai kreditur dengan masyarakat sebagai debitur. Penilaian kredit oleh Bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang calon debiturnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar.<sup>18</sup> Perwujudan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam rangka pemberian kredit tercermin dalam kriteria-kriteria yang dinamakan "*The Five C's Principle of Credit Analysis*".<sup>19</sup> Oleh sebab itu maka Bank juga harus melakukan analisis terhadap calon debitur yang dilakukan melalui penerapan prinsip 5C yang dianut di dalam sistem perbankan di Indonesia dalam pemberian kredit. 5C pada hakikatnya adalah akronim dari *Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*. Dimana hanya jika calon debitur telah memenuhi 5 prinsip tersebut, maka calon debitur tersebut dapat dikatakan layak untuk mengakses kredit Bank, yang antara lain:<sup>20</sup>

## 1. *Character*

Prinsip ini dilihat dari segi kepribadian nasabah. Hal ini bisa dilihat dari hasil wawancara antara Customer Service kepada nasabah yang hendak mengajukan kredit, mengenai latar

---

<sup>15</sup> Indonesia. Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756, Psl. 97 Ayat (3).

<sup>16</sup> Hukum Online, Lindungi Direksi dari Jerat Hukum: Business Judgment Rule Jawabannya!, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5c1363df76cc4/lindungi-direksi-dari-jerat-hukum--i-business-judgment-rule-i-jawabannya/>, Diakses pada 25 Februari 2020.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Kasrimir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012, Hlm. 95.

<sup>19</sup> Sembiring, Sentosa, *Arti Penting Jaminan dalam Pemberian Kredit dalam Transaksi Bisnis Perbankan*, Gloria Juris, Volume 7, Nomor 1, Januari-April, hlm. 25-26.

<sup>20</sup> Lailiyah, Ashofatul, *Urgensi Analisa 5C pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk Meminimalisir Risiko*, Yuridika : Volume 29 No 2, Mei-Agustus 2014, hlm. 224.



belakang, kebiasaan hidup, pola hidup nasabah, dan lain-lain. Inti dari prinsip Character ini ialah menilai calon nasabah apakah bisa dipercaya dalam menjalani kerjasama dengan bank.

2. *Capacity*

Prinsip ini adalah yang menilai nasabah dari kemampuan nasabah dalam menjalankan keuangan yang ada pada usaha yang dimilikinya. Apakah nasabah tersebut pernah mengalami sebuah permasalahan keuangan sebelumnya atau tidak, di mana prinsip ini menilai akan kemampuan membayar kredit nasabah terhadap bank.

3. *Capital*

Yakni terkait akan kondisi aset dan kekayaan yang dimiliki, khususnya nasabah yang mempunyai sebuah usaha. Capital dinilai dari laporan tahunan perusahaan yang dikelola oleh nasabah, sehingga dari penilaian tersebut, pihak bank dapat menentukan layak atau tidaknya nasabah tersebut mendapat pinjaman, lalu seberapa besar bantuan kredit yang akan diberikan.

4. *Collateral*

Prinsip ke-empat yang perlu diperhatikan. Prinsip ini perlu diperhatikan bagi para nasabah ketika mereka tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan pinjaman dari pihak bank. Jika hal demikian terjadi, maka sesuai dengan ketentuan yang ada, pihak bank bisa saja menyita aset yang telah dijanjikan sebelumnya sebagai sebuah jaminan.

5. *Condition*

Prinsip ini dipengaruhi oleh faktor di luar dari pihak bank maupun nasabah. Kondisi perekonomian suatu daerah atau Negara memang sangat berpengaruh kepada kedua belah pihak, di mana usaha yang dijalankan oleh nasabah sangat tergantung pada kondisi perekonomian baik mikro maupun makro, sedangkan pihak bank menghadapi permasalahan yang sama. Untuk memperlancar kerjasama dari kedua belah pihak, maka penting adanya untuk memperlancar komunikasi antara nasabah dengan bank.

Selain dari penilaian dengan metode analisis 5C dalam penilaian bank juga dikenal dengan metode penilaian 7P<sup>21</sup>, adalah sebagai berikut:

- a) *Personality*, menilai nasabah dari kepribadian atau tingkah-lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Selain itu juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi masalah;
- b) *Party*, mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya, sehingga nasabah akan mendapatkan fasilitas yang berbeda pula;
- c) *Purpose*, untuk mengetahui tujuan dari nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabahnya. Tujuan pengambilan kreditnya pun bermacam-macam. Misalnya: untuk modal kerja atau investasi, konsumtif ataupun produktif dan sebagainya;
- d) *Prospect*, digunakan untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah akan menguntungkan atau tidak. Hal yang penting jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, maka bukan hanya bank yang dirugikan, namun juga nasabah;
- e) *Payment*, adalah ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan yang telah diambil atau dari sumber mana sajakah dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber, maka akan semakin baik, karena apabila usahanya merugikan dapat ditutupi oleh sektor yang lain;
- f) *Profitability*, sebagai alat untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari keuntungan atau laba. Hal ini diukur dari periode ke periode apakah tetap sama atau semakin meningkat, terutama dengan bertambahnya kredit;

---

<sup>21</sup> Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, *Op. Cit.*, hlm. 96-97.

- g) Protection, dengan tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan.

Berangkat dari penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa dalam menjalankan seluruh aktivitasnya, bank harus menjalankan prinsip-prinsip berikut ini :<sup>22</sup>

1. Bertitik tolak dari sikap waspada dan hati-hati, karena banyak dan beragam risiko yang melekat pada usaha bank itu. Beragan risiko tersebut harus dikenali dengan cermat, seperti karakter dan akibatnya, sumber penyebab dan faktor kunci pencegahannya.
2. Menggunakan pendekatan yang proaktif dan antisipatif. Cara ini seperti pepatah yang mengatakan “sedia payung sebelum hujan” atau falsafah kedokteran “lebih baik mencegah daripada mengobati penyakit.”
3. Menggunakan prinsip bahwa baik buruknya bank merupakan tanggungjawab manajemen bank. Oleh karena itu, manajemen bank yang kompeten dan tinggi integritasnya merupakan kunci sukses dalam mewujudkan bank dan system perbankan yang sehat. Manajemen bank dengan kualifikasi ini bias menilai kegiatan dan memahami tugas serta tanggungjawabnya berdasarkan ketentuan atau peraturan yang berlaku serta karakteristik dari usaha bank.

Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur Bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian.<sup>23</sup> Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang untuk melakukan pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, yang meliputi beberapa hal berikut ini:<sup>24</sup>

1. Manajemen risiko;
2. Tata kelola bank;
3. Prinsip mengenal nasabah dan anti-pencucian uang;
4. Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan
5. Pemeriksaan bank.

Mengingat pentingnya keberadaan kredit maka dalam proses pemberian kredit selain mengacu pada UU Perbankan juga berpedoman pada SK. Dir. BI. No.27/162/Kep/Dir dan SE.BI. No.27/7/UUPB tanggal 31 Maret 1995 mengenai Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Perkreditan Bank Bagi Bank Umum serta SK. Dir. BI.No. 27/163/Kep/Dir tanggal 31 Maret 1995 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank.<sup>25</sup> Selain termaktub di dalam ketentuan perundang-undangan, *prudential principle* juga termuat di dalam konsep dasar system perbankan Indonesia yang disebut Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Arsitektur Perbankan Indonesia (API) adalah kerangka dasar system perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk dan tatanan industri perbankan untuk waktu 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) tahun kedepan.<sup>26</sup> Salah satu sasaran yang ingin dicapai oleh API adalah terciptanya industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko.<sup>27</sup> Beberapa faktor penyebab terjadinya risiko<sup>28</sup> kredit adalah:<sup>29</sup> 1) Faktor yang berasal dari Nasabah, bahwa

---

<sup>22</sup> Gandapradja, Permadi, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004, hlm. 25-27.

<sup>23</sup> Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

<sup>24</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 7 huruf (c).

<sup>25</sup> Suherwan, Harry, “Analisis Kredit Sebagai Upaya Preventif Timbulnya Kredit Bermasalah”, Skripsi, Universitas Airlangga Surabaya, 2000, hlm. 20.

<sup>26</sup> Muhammad Djumhana, *Asas-asas Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008, hlm. 18.

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Sementara itu risiko kerugian

nasabah menyalahgunakan kredit, kurang mampu dalam melakukan pengelolaan usahanya atau tidak mempunyai Itikad baik; atau dapat juga 2) Faktor yang berasal dari Bank, seperti rendahnya kualitas dari pejabat bank, adanya persaingan antar bank, hubungan intern bank dan lemahnya pengawasan bank.

Untuk memastikan terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam proses kerja di industri perbankan telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian, bank harus memiliki dan menerapkan system pengawasan internal perbankan sebagai sebuah “*self-regulations*” yang wajib diterapkan dalam seluruh aktivitas perbankan. Hal ini juga merupakan sebuah upaya preventif terhadap oknum-oknum yang hendak mempergunakan Bank untuk melakukan kejahatan demi keuntungan pribadi. Apabila proses pengambilan keputusan dan seluruh aktivitas perbankan telah berjalan dengan baik, maka dapat dipastikan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) di dalam Bank sebagai sebuah perusahaan telah terimplementasi dengan baik. Adapun Tsuguoki Fujinuma menyebutkan bahwa *Corporate Governance* merupakan :<sup>30</sup>

“*A company’s system internal control, which has as its principal aim the management of risks that are significant to the fulfillment of its business objectives, with a view to safeguarding the company’s assets and enhancing over time the value of the shareholders investment.*”

(Sistem pengendalian internal suatu perusahaan, yang pada prinsipnya bertujuan untuk mengelola risiko yang signifikan untuk memenuhi tujuan bisnisnya, dengan tujuan untuk melindungi aset perusahaan dan memikat dari waktu ke waktu nilai investasi para pemegang saham.)

Tentu saja GCG diberlakukan dengan tujuan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholders*.<sup>31</sup> Penerapan *Good Corporate Governance* bergantung kepada aktifnya direksi dan dewan komisaris memainkan perannya di dalam fungsi pengawasan utama. Direksi sebagai organ yang menjalankan perusahaan juga harus memenuhi beberapa fungsi pengawasan utama, di antaranya sebagai berikut:<sup>32</sup>

1. Mengkaji strategi perusahaan, rencana tindakan utama, kebijakan risiko anggaran tahunan dan rencana usaha, menetapkan tujuan yang akan dicapai, mengamati pelaksanaan dan kinerja perusahaan dan mengawasi pengeluaran belanja perusahaan yang besar, akuisisi dan divestasi;
2. Menyeleksi, memberi kompensasi dan mengawasi serta jika diperlukan, dapat mengganti para eksekutif dan mengawasi rencana penggantian eksekutif perusahaan;
3. Mengkaji gaji dan *benefit* bagi eksekutif dan memastikan bahwa rencana gaji dan *benefit* sesuai dengan kepentingan pemegang saham;
4. Mengawasi dan menangani benturan kepentingan manajemen anggota direksi dan pemegang saham yang mungkin timbul, termasuk penyalahgunaan penggunaan asset dan penyalahgunaan transaksi dengan pihak yang terafiliasi;
5. Memastikan integritas laporan keuangan dan akuntansi perusahaan, termasuk penelaahan auditor independen dan memastikan sistem pengawasan yang layak;
6. Memonitor efektivitas pelaksanaan *corporate governance* dan melakukan perubahan jika diperlukan;
7. Mengawasi proses keterbukaan dan komunikasi;

---

adalah kerugian yang terjadi sebagai konsekuensi langsung atau tidak langsung dari kejadian risiko. Kerugian itu bisa berbentuk finansial atau non finansial. Bambang Rianto Rustam, Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia, Salemba Empat, Jakarta, 2013, hlm, 30.

<sup>29</sup> Gatot, Suparmono, Perbankan dan Masalah Kredit, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 269.

<sup>30</sup> Moh. Arief Effendi, *The Power of Good Corporate Governance Teori dan Implementasi*, Jakarta: Salemba Empat, 2009, hlm. 1.

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Sutedi, Adrian, *Good Corporate Governance*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 46.

8. Struktur dan kompetensi direksi harus dirancang, untuk meningkatkan kemampuan dewan komisaris dalam melakukan pengawasan perusahaan yang efektif dan meningkatkan pertanggungjawaban dewan komisaris kepada pemegang saham;
9. Direksi mempertimbangkan penugasan terhadap eksekutif di luar dewan komisaris dalam jumlah yang cukup, yang mampu melaksanakan dan mengambil kebijakan secara independen untuk menyelesaikan benturan atau konflik kepentingan yang mungkin terjadi;
10. Direksi mencurahkan waktunya yang cukup dalam rangka melaksanakan tanggungjawabnya; dan
11. Anggota direksi harus mempunyai akses terhadap informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu.

Berdasarkan kasus yang telah diputus oleh majelis hakim pada Pengadilan yang berkaitan dengan dugaan kejahatan perbankan, menjadi pertanyaan saat ini adalah bagaimana sesungguhnya konsistensi majelis pada Pengadilan dalam penerapan prinsip kehati-hatian didalam memeriksa dan memutuskan kesalahan terdakwa atas dugaan kejahatan perbankan. Kepastian bahwa majelis hakim telah melakukan penyelidikan dan pemeriksaan yang menyeluruh sebelum merumuskan pertimbangan hukum guna mendukung amar putusan yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah karena melakukan telah gagal dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan, atau sebenarnya didalam penegakan hukum perbankan selama ini, peraturan mengenai prinsip *Business Judgement Rule* tidak senantiasa dikaitkan dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan perbankan, sehingga majelis hanya perlu mendasarkan amar putusannya berdasarkan bukti terdapat atau tidaknya keputusan yang mengakibatkan terjadinya kegagalan dalam prosedur pemberian kredit yang ideal di dalam suatu sistem perbankan, tanpa perlu secara teliti, cermat dan serius dalam mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan dari tidak diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usaha, sebagai syarat mutlak penggunaan prinsip *Business Judgement Rule*. Oleh sebab itu, menjadi penting untuk melakukan analisa dan penelitian terhadap kasus dugaan kejahatan perbankan yang telah diputus oleh majelis pada Pengadilan, guna mencari tahu konsistensi penerapan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan didalam praktek penegakan hukum *Business Judgement Rule* dalam kasus kejahatan perbankan di Indonesia.

Di Indonesia terdapat beberapa tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank yang telah diatur secara tegas di dalam konstitusi yakni di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Setidaknya terdapat 2 garis besar kejahatan perbankan yang diatur di dalam Undang-Undang Perbankan tersebut yang bunyinya sebagai berikut :

- 1) Anggota dewan komisaris. Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja :
  - a. Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah),<sup>33</sup>
  - b. Menghilangkan atau tidak memasukan atau menyebabkan tidak dilakukannya

---

<sup>33</sup> Indonesia. Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan, UU Nomor 10 Tahun 1998. LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790, Psl. 49 Ayat (1) huruf (a)

- pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha laporan transaksi atau rekening suatu bank;<sup>34</sup>
- c. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).<sup>35</sup>
- 2) Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja :
- a. Meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi atau fasilitas kredit dari bank atau dalam rangka pembelian dan pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;<sup>36</sup>
  - b. Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).<sup>37</sup>

### III. KESIMPULAN

Terimplementasinya prinsip kehati-hatian dalam industri perbankan baik dalam kegiatan operasional maupun kegiatan perkreditan merupakan indikator terbaik untuk mengukur kesehatan sebuah bank. Prinsip kehati-hatian pula merupakan sebuah jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan mengenai kepastian hukum bagi para pihak yang saling mengikatkan diri dalam hubungan hukum pada industri perbankan di Indonesia khususnya. Para pihak yang dimaksudkan disini tidak hanya terbatas antara masyarakat dengan Bank sebagai Badan Hukum, tetapi juga seluruh pihak yang terafiliasi dalam Bank termasuk Direktur yang terhitung sebagai bagian yang menggerakkan industri tersebut. Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan bilamana bersalah atau lalai menjalankan tugas pengurusan dengan iktikad baik (*good faith*) serta penuh tanggungjawab. Lebih memberatkan lagi, dalam Pasal 155 UU *a quo*, pertanggungjawaban Direksi/Komisaris atas kesalahan dan kelalaiannya tak mengurangi pertanggungjawabannya di bidang Pidana.

Ketika dihadapkan pada kasus dugaan kejahatan perbankan, maka Majelis Hakim

---

<sup>34</sup> Indonesia. Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan, UU Nomor 10 Tahun 1998. LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790, Psl. 49 Ayat (1) huruf (b)

<sup>35</sup> Indonesia. Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan, UU Nomor 10 Tahun 1998. LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790, Psl. 49 Ayat (1) huruf (c)

<sup>36</sup> Indonesia. Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan, UU Nomor 10 Tahun 1998. LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790, Psl. 49 Ayat (2) huruf (a)

<sup>37</sup> Indonesia. Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan, UU Nomor 10 Tahun 1998. LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790, Psl. 49 Ayat (2) huruf (b)

dapat mempergunakan konsep *Business Judgement Rule* (BJR) sebagai *immunity doctrine* bagi direksi untuk menangkis tuduhan *White Collar Crime* yang ditujukan atas keputusan atau tindakan pengawasan yang telah dilakukan oleh direksi dan komisaris. Hal utama yang harus dilakukan Majelis Hakim adalah memastikan bahwa keputusan atau tindakan pengawasan yang dilakukan oleh direksi dan komisaris tersebut tidak masuk ke dalam kategori kejahatan perbankan dengan mempergunakan konsep BJR. Majelis Hakim dapat mempergunakan *Prudential Principle* untuk membuktikan bahwa direksi maupun komisaris berhak atas penerapan *Business Judgement Rule* adalah ketika tindakan hukum yang dilakukan direksi dan komisaris haruslah didasari iktikad baik (*good faith*), pengambilan keputusan telah memperhatikan kepentingan perusahaan (*fiduciary duty*), berdasarkan pengetahuan/data yang memadai (*informed basis*), tidak dilakukan untuk berhambur-hambur (*duty of care*) dan tidak didasarkan pada kepentingan pribadi (*loyalty*), serta penuh dengan tanggungjawab. Dasar-dasar tersebut merupakan penguraian dari prinsip kehati-hatian yang penerapannya merupakan indikator untuk menguji kesehatan sebuah Bank.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Badruzaman, Mariam Darus. Mencari Sistem Hukum Benda Nasional. Bandung: Alumni, 1997
- Bambang Rianto Rustam, Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia, Salemba Empat, Jakarta, 2013
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, St. Paul Min, 1999
- Gatot, Suparmono, Perbankan dan Masalah Kredit, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Gandapradja, Permadi, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004, Hlm. 25-27.
- Grandapraja, Permadi, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004)
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2009).
- Hukum, Tim Pengajar Metode Penelitian. *Metode Penelitian Hukum Buku B*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000.
- Kasrmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012
- Kasrmir. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Kelsen, Hans. *Pure Theory Of Law*. London: University Of California Press Berkeley, 1978 *Translated by Max Knight from Reine Rechtslehre*
- Lailiyah, Ashofatul, *Urgensi Analisa 5C pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk Meminimalisir Risiko*, Yuridika : Volume 29 No 2, Mei-Agustus 2014
- Mamudji, Soejono Soekanto dan Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Moh. Arief Effendi, *The Power of Good Corporate Governance Teori dan Implementasi*, Jakarta: Salemba Empat, 2009
- Muhammad Djumhana, *Asas-asas Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008
- Rasjidi, Rasjidi dan Ira Thania. *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung: Mdanar Maju, 2009.
- Sembiring, Sentosa, *Arti Penting Jaminan dalam Pemberian Kredit dalam Transaksi Bisnis Perbankan*, Gloria Juris, Volume 7, Nomor 1, Januari-April, Hlm. 25-26.
- Shomad, Trisadini P Usanti dan Abd. *Hukum Perbankan*, Depok: Kencana, 2017

- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1986
- Soekanto, Soerjono. *Ringkasan Metode Penelitian Hukum Empiris*, cet. 1. Jakarta: Ind. Hill. Co, 1990
- Sonny Keraf, *Pasar Bebas, Keadilan dan Peran Pemerintah*, Yogyakarta : Kanisius, 1996
- Suherwan, Harry, “Analisis Kredit Sebagai Upaya Preventif Timbulnya Kredit Bermasalah”, Skripsi, Universitas Airlangga Surabaya, 2000
- Sutedi, Adrian, *Good Corporate Governance*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan, Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Jakarta : Sinar Grafika, 2018.

## Artikel

- Lailiyah, Ashofatul, *Urgensi Analisa 5C pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk Meminimalisir Risiko*, Yuridika : Volume 29 No 2, Mei-Agustus 2014

## Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, Undang-Undang tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- Indonesia. Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan, UU Nomor 10 Tahun 1998. LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790
- Indonesia, Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Indonesia. Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756
- Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945

## Internet

- Hukum Online, Lindungi Direksi dari Jerat Hukum: Business Judgment Rule Jawabannya!, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c1363df76cc4/lindungi-direksi-dari-jerat-hukum--i-business-judgment-rule-i-jawabannya/>, Diakses pada 25 Februari 2020